LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA KAREP SEBAGAI TENAGA HONORER KEBERSIHAN DI KANTOR PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin aktivitas kebersihan, kerapihan dan menjaga keindahan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo;

b. bahwa Keputusan Lurah Desa Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Sumardi Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 karena telah meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengangkatan Saudara Karep sebagai Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
10. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara KAREP sebagai Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan PETIKAN Keputusan Pengangkatannya;

KETIGA : Tugas Kebersihan adalah:
1. Membersihkan semua ruangan Kantor, Halaman, Gedung/aula, Kamar mandi dan peralatan;
2. Membantu tugas-tugas lain jika kedatangan tamu dan rapat-rapat/kegiatan- kegiatan lain untuk persiapan;
3. melaporkan kepada Lurah Desa apabila ada hal-hal yang perlu dikondisikan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 1 November 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul;
2. Bapak Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjalankan tugas sebagai dalam lajur 4, dan diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 5, tanggal mulai tugas pada lajur 6 dan berakhir masa kerjanya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

1.	Nomor	28 TAHUN 2019
2.	Nama Alamat	KAREP Kalibatok RT 07 Bangunjiwo Kasihan Bantul
3.	Tempat, Tanggal lahir	Bantul, 2 - 12 -1972
4.	Sebagai	Tenaga Honorer Kebersihan di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo
5.	Honorarium	Sesuai APBDesa Bangunjiwo
6.	Mulai masa kerja	1 Nopember 2019
7.	Akhir masa kerja	31 Desember 2019

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 1 November 2019

Lurah Desa Bangunjiwo,

WIJI HARINI

Kepada Yth :
Saudara KAREP